



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 14 Mei 2025

Nomor : 400.5/344/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
  
di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan **dr. MELINA BUDIARTI** untuk menjadi narasumber dengan materi “Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba” pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT	WAKTU
1	Kamis, 15 Mei 2025	SMA Negeri 1 Pandaan	08.00 WIB s.d. Selesai
2	Selasa, 20 Mei 2025	SMA Negeri 1 Bangil	08.00 WIB s.d. Selesai
3	Kamis, 22 Mei 2025	SMA Negeri 1 Gondangwetan	08.00 WIB s.d. Selesai

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 14 Mei 2025  
Nomor : 400.5/344/424.087/2025  
Hal : Permohonan Narasumber

**JADWAL KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Narkoba dan Dampaknya bagi Masa Depan	Praktisi (BNN)
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba	Praktisi (Dinkes)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.